



P U T U S A N

Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YANTO BIN TARJUDIN**;
2. Tempat lahir : Binuang, Kabupaten Tapin;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/4 Januari 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Antasari RT/RW. 004/002, Kelurahan Antasari Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa **YANTO BIN TARJUDIN** ditangkap sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/32/IV/Res.4.2/2023/Resnarkoba, tanggal 13 April 2023;

Terdakwa **YANTO BIN TARJUDIN** ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Sdr. YADI RAHMADI, S.H., Advokat/Penasihat Hukum, yang berkedudukan dan beralamat di Jalan Daeng Suganda RT.13 RW.04 Kelurahan Bitahan Kecamatan Lokpaikat, Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum dari Majelis Hakim Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Rta tanggal 6 Juli 2023 untuk mendampingi Terdakwa selama proses persidangan;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Rta



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Rta tanggal 22 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Rta tanggal 22 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YANTO BIN TARJUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kedua Surat Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YANTO BIN TARJUDIN** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,13 gram;
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik;
 - 2 (dua) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam;

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa bersikap sopan selama persidangan, Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-91/Tapin/6/2023 tanggal 12 Juni 2023 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa **YANTO BIN TARJUDIN** pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 11.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Simpang Tambak Desa Antasari Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan tepatnya dipinggir jalan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 22.00 WITA, Sdr. MANAP (DALAM PENCARIAN ORANG) menghubungi Terdakwa *via telephone* untuk menanyakan persediaan narkotika jenis sabu milik Terdakwa, lalu Terdakwa memberitahu bahwa persediaan narkotika jenis sabu milik Terdakwa telah habis. Kemudian Sdr. MANAP mengatakan kepada Terdakwa akan mengantar narkotika jenis sabu kepada Terdakwa. selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 11.00 WITA, Terdakwa bertemu dengan Sdr. MANAP di Simpang Tambak Desa Antasari Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin tepatnya dipinggir jalan. Kemudian Sdr. MANAP langsung memberikan 1 (satu) kantong narkotika jenis sabu seharga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Sdr. MANAP langsung pergi. Lalu Terdakwa langsung pulang kerumah dan membagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi 17 (tujuh belas) paket narkotika jenis sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) hingga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), yang telah terjual 16 (enam belas) paket. Bahwa Terdakwa terakhir menjual narkotika jenis sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 17.00 WITA;
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 10.00 WITA Saksi ARBANI BIN M. ZAINI (Penuntutan secara terpisah) datang kerumah Terdakwa untuk mengajak Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu yang di bawa oleh Saksi ARBANI. Lalu belum sempat selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa dan Saksi ARBANI didatangi oleh Saksi

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD IQBAL BIN SADIKIN dan Saksi TEGUH PERMANA BIN MASLANSYAH Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Tapin yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak disebutkan identitasnya bahwa sering terjadi peredaran dan transaksi narkoba jenis sabu di daerah tersebut, kemudian menyikapi hal tersebut Kepolisian Sat Narkoba Polres Tapin melakukan penyidikan. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan pengeledaan terhadap rumah Terdakwa, dengan disaksikan oleh Saksi NOR ASIKIN;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan dan pengeledaan dirumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu milik Saksi ARBANI yang rencananya akan dikonsumsi bersama dengan Terdakwa, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik, 2 (dua) buah pipet kaca, dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang diakui Terdakwa adalah miliknya yang dibeli dari Sdr. MANAP (DALAM PENCARIAN ORANG) yang belum sempat Terdakwa jual kembali. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tapin guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 29/10846.00/April/2023 tanggal 14 April 2023 yang ditandatangani oleh BOBBY ADY KRESNA selaku Pengelola Unit Pelayanan Cabang (UPC) Rantau PT. Pegadaian (Persero) dan selaku Penimbang, dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) paket plastik klip berisi diduga sabu memiliki berat kotor 0,35 (nol koma tiga lima) gram/brutto atau berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram/netto. Terhadap barang bukti tersebut telah disisihkan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram guna kepentingan laboratoris. Sehingga sisa diduga sabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma satu dua) gram/netto.

- Berdasarkan Laporan pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin, dengan Nomor: PP.01.01.22A.22A1.05.23.0375.LP tanggal 4 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Manager Teknis Pengujian ANNISA DYAH LESTARI, S.Farm.,Apt., M.Pharm.Sci. dengan mengetahui Plh. Kepala Balai Besar POM ARY YUSTANTININGSIH,S.Si, Apt. telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) paket dengan hasil pemeriksaan positif **metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Dalam hal Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sebagai pekerja dalam bidang Kesehatan;

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **YANTO BIN TARJUDIN** pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 10.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Desa Antasari RT.004/RW.002 Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan tepatnya di rumah Terdakwa atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, *"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 10.00 WITA Saksi ARBANI BIN M. ZAINI (Penuntutan secara terpisah) datang kerumah Terdakwa untuk mengajak Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu yang dibawa oleh Saksi ARBANI. Lalu belum sempat selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa dan Saksi ARBANI didatangi oleh Saksi MUHAMMAD IQBAL BIN SADIKIN dan Saksi TEGUH PERMANA BIN MASLANSYAH Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Tapin yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak disebutkan identitasnya bahwa sering terjadi peredaran dan transaksi narkotika jenis sabu di daerah tersebut, kemudian menyikapi hal tersebut Kepolisian Sat Narkoba Polres Tapin melakukan penyidikan. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan penggeledaan terhadap rumah Terdakwa, dengan disaksikan oleh Saksi NOR ASIKIN;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan dan penggeledaan di rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu milik Saksi ARBANI yang rencananya akan dikonsumsi bersama dengan Terdakwa, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik, 2 (dua) buah pipet kaca, dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang diakui Terdakwa adalah miliknya yang dibeli dari Sdr. MANAP (DALAM PENCARIAN ORANG) yang belum sempat Terdakwa jual kembali. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tapin guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 29/10846.00/April/2023 tanggal 14 April 2023 yang ditandatangani oleh BOBBY ADY KRESNA selaku Pengelola Unit Pelayanan Cabang (UPC) Rantau PT. Pegadaian (Persero) dan selaku Penimbang, dengan hasil penimbangan terhadap

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) paket plastik klip berisi diduga Sabu memiliki berat kotor 0,35 (nol koma tiga lima) gram/brutto atau berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram/netto. Terhadap barang bukti tersebut telah disisihkan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram guna kepentingan laboratories. Sehingga sisa diduga sabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma satu dua) gram/netto;

- Berdasarkan Laporan pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin, dengan Nomor: PP.01.01.22A.22A1.05.23.0375.LP tanggal 4 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Manager Teknis Pengujian ANNISA DYAH LESTARI, S.Farm.,Apt., M.Pharm.Sci. dengan mengetahui Plh. Kepala Balai Besar POM ARY YUSTANTININGSIH,S.Si, Apt. telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) paket dengan hasil pemeriksaan positif **metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Dalam hal Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sebagai pekerja dalam bidang Kesehatan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. TEGUH PERMANA BIN MASLANSYAH dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa **YANTO BIN TARJUDIN**. Saksi menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Saksi berikan ke penyidik benar semua dan tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 10.30 WITA di Simpang Tambak Desa Antasari RT 004

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW 002 Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin, tepatnya di dalam rumah Terdakwa;

- Bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 13 April 2023, Saksi dan Anggota Resnarkoba Polres Tapin mendapat informasi dari masyarakat jika Terdakwa yang tinggal di Simpang Tambak Desa Antasari RT 004 RW 002 Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin, sering menyalahgunakan dan mengedarkan sabu. Setelah itu Saksi dan Anggota Resnarkoba Polres Tapin langsung mendatangi alamat tersebut. Sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi melihat ayah dari Terdakwa sedang duduk di teras, Saksi dan Anggota Resnarkoba Polres Tapin kemudian masuk ke kamar Terdakwa dan menemukan Terdakwa dan Saksi ARBANI BIN M. ZAINI ALM., di dalam kamar selesai mengkonsumsi sabu. Saksi dan Anggota Resnarkoba Polres Tapin kemudian melakukan pengeledahan di kamar Terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket sabu, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik, dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam. saat ditanya mengenai kepemilikan barang-barang tersebut, Terdakwa mengakui jika semua barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa. Saksi dan Anggota Resnarkoba Polres Tapin kemudian mengamankan Terdakwa dan Saksi ARBANI BIN M. ZAINI ALM., ke Kantor Polres Tapin untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa maupun Saksi ARBANI BIN M. ZAINI ALM., tidak sedang mengkonsumsi sabu, melainkan sudah selesai memakai 1 (satu) paket sabu bersama-sama;
- Bahwa 1 (satu) paket sabu yang dikonsumsi bersama-sama dengan Saksi ARBANI BIN M. ZAINI ALM., adalah sabu milik Saksi ARBANI BIN M. ZAINI ALM. Sedangkan 1 (satu) paket sabu yang ditemukan di lantai adalah milik Terdakwa yang dibeli sekitar 3 (tiga) atau 4 (empat) hari sebelum penangkapan dari Sdr. MANAP;
- Bahwa Terdakwa membeli dari Sdr. MANAP dengan berat 5 (lima) gram dan harga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa kemudian memecah sabu dengan berat 5 (lima) gram dari Sdr. MANAP tersebut menjadi 17 (tujuh belas) paket yang lebih kecil dan dijual kembali oleh Terdakwa dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) paket yang ditemukan di lantai kamar Terdakwa merupakan sisa sabu yang belum laku terjual dengan berat 0,12 (nol koma satu dua) gram;
- Bahwa saat penangkapan tidak ditemukan uang penjualan apapun;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa menjual sabu tersebut ke teman-teman Terdakwa dan bukan ke Saksi ARBANI BIN M. ZAINI ALM.;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual sabu selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa 2 (dua) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah bong digunakan untuk mengkonsumsi sabu dengan Saksi ARBANI BIN M. ZAINI ALM.;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. MANAP membeli sabu;
- Bahwa 1 (satu) paket sabu yang ditemukan di lantai di dalam kamar Terdakwa tersebut telah dilakukan penimbangan di PT Pegadaian UPC Rantau dan telah pula dilakukan uji laboratorium di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan hasil positif *metamfetamina*;
- Bahwa telah dilakukan pula pemeriksaan laboratorium terhadap sampel urine Terdakwa dengan hasil pemeriksaan non-reaktif;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan dokter, apoteker, tenaga Kesehatan bukan pula peneliti atau ahli di bidang obat-obatan dan pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan atau terapi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ataupun memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan dan memberikan pendapat keterangan Saksi benar semua;

2. MUHAMMAD IQBAL BIN SADIKIN dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa **YANTO BIN TARJUDIN**. Saksi menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Saksi berikan ke penyidik benar semua dan tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 10.30 WITA di Simpang Tambak Desa Antasari RT 004 RW 002 Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin, tepatnya di dalam rumah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 13 April 2023, Saksi dan Anggota Resnarkoba Polres Tapin mendapat informasi dari masyarakat jika Terdakwa yang tinggal di Simpang Tambak Desa Antasari RT 004 RW 002 Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin, sering menyalahgunakan dan mengedarkan sabu. Setelah itu Saksi dan Anggota Resnarkoba Polres Tapin langsung mendatangi alamat tersebut. Sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi melihat ayah dari Terdakwa sedang duduk di teras, Saksi dan Anggota Resnarkoba Polres Tapin kemudian masuk ke kamar Terdakwa dan menemukan Terdakwa dan Saksi ARBANI BIN M. ZAINI ALM., di dalam kamar selesai mengkonsumsi sabu. Saksi dan Anggota Resnarkoba Polres Tapin kemudian melakukan pengeledahan di kamar Terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket sabu, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik, dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam. saat ditanya mengenai kepemilikan barang-barang tersebut, Terdakwa mengakui jika semua barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa. Saksi dan Anggota Resnarkoba Polres Tapin kemudian mengamankan Terdakwa dan Saksi ARBANI BIN M. ZAINI ALM., ke Kantor Polres Tapin untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa maupun Saksi ARBANI BIN M. ZAINI ALM., tidak sedang mengkonsumsi sabu, melainkan sudah selesai memakai 1 (satu) paket sabu bersama-sama;
- Bahwa 1 (satu) paket sabu yang dikonsumsi bersama-sama dengan Saksi ARBANI BIN M. ZAINI ALM., adalah sabu milik Saksi ARBANI BIN M. ZAINI ALM. Sedangkan 1 (satu) paket sabu yang ditemukan di lantai adalah milik Terdakwa yang dibeli sekitar 3 (tiga) atau 4 (empat) hari sebelum penangkapan dari Sdr. MANAP;
- Bahwa Terdakwa membeli dari Sdr. MANAP dengan berat 5 (lima) gram dan harga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa kemudian memecah sabu dengan berat 5 (lima) gram dari Sdr. MANAP tersebut menjadi 17 (tujuh belas) paket yang lebih kecil dan dijual kembali oleh Terdakwa dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) paket yang ditemukan di lantai kamar Terdakwa merupakan sisa sabu yang belum laku terjual dengan berat 0,12 (nol koma satu dua) gram;
- Bahwa saat penangkapan tidak ditemukan uang penjualan apapun;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu tersebut ke teman-teman Terdakwa dan bukan ke Saksi ARBANI BIN M. ZAINI ALM.;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual sabu selama 2 (dua) minggu;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah bong digunakan untuk mengkonsumsi sabu dengan Saksi ARBANI BIN M. ZAINI ALM.;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. MANAP membeli sabu;
- Bahwa 1 (satu) paket sabu yang ditemukan di lantai di dalam kamar Terdakwa tersebut telah dilakukan penimbangan di PT Pegadaian UPC Rantau dan telah pula dilakukan uji laboratorium di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan hasil positif *metamfetamina*;
- Bahwa telah dilakukan pula pemeriksaan laboratorium terhadap sampel urine Terdakwa dengan hasil pemeriksaan non-reaktif;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan dokter, apoteker, tenaga Kesehatan bukan pula peneliti atau ahli di bidang obat-obatan dan pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan atau terapi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ataupun memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan dan memberikan pendapat keterangan Saksi benar semua;

3. ARBANI BIN M. ZAINI ALM., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Saksi adalah sepupu Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa **YANTO BIN TARJUDIN**. Saksi menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Saksi berikan ke penyidik benar semua dan tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan untuk memberikan keterangan karena saat ditangkap sedang memakai atau mengkonsumsi sabu bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 10.30 WITA di Simpang Tambak Desa Antasari RT 004 RW 002 Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin, tepatnya di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 13 April 2023, sekitar pukul 10.00 WITA, Saksi datang ke rumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu bersama-sama. Saksi dan Terdakwa kemudian mengkonsumsi sabu di dalam kamar Terdakwa. Setelah selesai mengkonsumsi

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu, tiba-tiba datang beberapa orang masuk ke kamar Terdakwa yang ternyata adalah Anggota Resnarkoba Polres Tapin. Setelah ditangkap dan dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket sabu, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik, dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam. Saksi dan Terdakwa kemudian diamankan oleh Anggota Resnarkoba Polres Tapin ke Kantor Polres Tapin untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa 1 (satu) paket sabu yang dikonsumsi bersama-sama Saksi dan Terdakwa adalah sabu milik Saksi dan masih ada sisa yang rencananya akan dibawa pulang lagi oleh Saksi;
- Bahwa 1 (satu) paket yang ditemukan di lantai kamar adalah milik Terdakwa dan berbeda dengan 1 (satu) paket sabu yang dibawa Saksi;
- Bahwa Terdakwa pernah berjualan sabu pada tahun 2020 kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa baru 1(satu) kali ini Saksi mengajak Terdakwa memakai sabu bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam perkara narkoba juga;
- Bahwa sabu tersebut didapat dari Sdr. MANAP;
- Bahwa alasan memakai atau mengkonsumsi sabu agar badan segar;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan dokter, apoteker, tenaga Kesehatan bukan pula peneliti atau ahli di bidang obat-obatan dan pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan atau terapi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ataupun memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan dan memberikan pendapat keterangan Saksi benar semua;

4. NOR ASIKIN, dibawah sumpah yang keterangannya dibacakan di persidangan, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 10.30 WITA di Simpang Tambak Desa Antasari RT 004 RW 002 Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin, tepatnya di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah Anggota Resnarkoba Polres Tapin;
- Bahwa selain Terdakwa, ikut diamankan pula Saksi ARBANI BIN M. ZAINI ALM.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat saat Anggota Resnarkoba Polres Tapin melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan Saksi ARBANI BIN M. ZAINI ALM., dan Saksi juga melihat saat Anggota Resnarkoba Polres Tapin melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) paket sabu, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik, dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam. Saksi ARBANI BIN M. ZAINI ALM dan Terdakwa kemudian diamankan oleh Anggota Resnarkoba Polres Tapin ke Kantor Polres Tapin untuk proses lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan dan memberikan pendapat keterangan Saksi yang dibacakan benar semua;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan Bukti Surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 29/10846.00/April/2023 oleh PT Pegadaian (Persero) - UPC Rantau tanggal 14 April 2023 yang ditandatangani oleh BOBBY ADY KRESNA selaku pengelola unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Rantau, telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa serbuk kristal diduga sabu dengan berat kotor sabu 0,35 (nol koma tiga lima) gram dan berat bersih sabu 0,13 (nol koma satu tiga) gram kemudian disisihkan untuk uji laboratorium di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin 0,01 (nol koma nol satu) gram sehingga total berat bersih sabu yang digunakan sebagai barang bukti sebesar 0,12 (nol koma satu dua) gram;
- Laporan Pengujian Nomor: PP.01.01.22A.22A1.05.23.0375.LP tanggal 4 Mei 2023 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (Balai BPOM) di Banjarmasin yang ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci selaku Manajer Teknis Pengujian, telah dilakukan pengujian terhadap 1 (satu) paket sediaan dalam bentuk kristal, tidak berwarna, tidak berbau dengan nomor kode contoh 0375/L/D/N/2023;
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor 9300/V/2023 tanggal 25 Mei 2023 oleh Instalasi Patologi Klinik RSUD Datu Sanggul Rantau yang ditandatangani oleh FARIDA NOER LAILY, AMd.AK selaku pemeriksa dan dr. ESTIANI WIDIASTUTI, Sp.PK selaku Kepala Instalasi Patologi Klinik, telah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap sampel urine milik YANTO BIN TARJUDIN;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa **YANTO BIN TARJUDIN**. Terdakwa menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Terdakwa berikan ke penyidik benar semua dan tanpa paksaan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan untuk memberikan keterangan karena sehabis memakai serta memiliki dan menyimpan sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 10.30 WITA di Simpang Tambak Desa Antasari RT 004 RW 002 Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin, tepatnya di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 13 April 2023, sekitar pukul 10.00 WITA, Saksi ARBANI BIN M. ZAINI ALM., datang mengunjungi rumah Terdakwa kemudian mengajak Terdakwa mengkonsumsi sabu. Setelah itu sekitar pukul 10.30 WITA, beberapa Anggota Resnarkoba Polres Tapin datang ke rumah Terdakwa dan menangkap Terdakwa serta Saksi ARBANI BIN M. ZAINI ALM. Saat dilakukan penggeledahan di dalam kamar Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket sabu, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik, dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam. Anggota Resnarkoba Polres Tapin kemudian mengamankan Terdakwa dan Saksi ARBANI BIN M. ZAINI ALM., ke Kantor Polres Tapin untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa maupun Saksi ARBANI BIN M. ZAINI ALM., tidak sedang mengkonsumsi sabu, melainkan sudah selesai memakai 1 (satu) paket sabu bersama-sama;
- Bahwa 1 (satu) paket sabu yang dikonsumsi bersama-sama dengan Saksi ARBANI BIN M. ZAINI ALM., adalah sabu milik Saksi ARBANI BIN M. ZAINI ALM. Sedangkan 1 (satu) paket sabu yang ditemukan di lantai adalah milik Terdakwa yang didapat pada tanggal 10 April 2023 dari Sdr. MANAP;
- Bahwa Terdakwa sudah memakai sabu sejak tahun 2020 namun baru mulai menjual sabu sejak setengah bulan terakhir;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli sabu dari Sdr. MANAP;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak bekerja dan sudah mau lebaran Idul Fitri, sehingga ketika Sdr. MANAP menawari Terdakwa untuk menjualkan sabu, Terdakwa mau menerimanya;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Sdr, MANAP dan uang tersebut digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa apabila sabu tersebut laku terjual, uang penjualan sabu tersebut ditransfer kepada Sdr. MANAP;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu yang diterima Terdakwa dari Sdr. MANAP beratnya sekitar 5 (lima) gram dan harga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa kemudian memecah sabu dengan berat 5 (lima) gram dari Sdr. MANAP tersebut menjadi 17 (tujuh belas) paket yang lebih kecil dan dijual kembali oleh Terdakwa dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa menjual sabu tersebut ke teman-teman Terdakwa dan bukan ke Saksi ARBANI BIN M. ZAINI ALM.;
 - Bahwa sebelum penangkapan, Terdakwa sempat menjual sabu ke teman Terdakwa yang bernama Uning;
 - Bahwa Terdakwa sudah menjual sabu selama 2 (dua) minggu;
 - Bahwa 2 (dua) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah bong digunakan untuk mengkonsumsi sabu dengan Saksi ARBANI BIN M. ZAINI ALM.;
 - Bahwa 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. MANAP melakukan transaksi sabu;
 - Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan dokter, apoteker, tenaga Kesehatan bukan pula peneliti atau ahli di bidang obat-obatan serta tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan atau terapi;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ataupun memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
 - Bahwa Terdakwa tidak dalam pengobatan/terapi dan bukan seorang pecandu narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam perkara yang sama di martapura dan dihukum penjara selama 4 (empat) tahun;
 - Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak pula mengajukan Ahli;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:
1. 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma satu dua) gram;
 2. 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik;
 3. 2 (dua) buah pipet kaca; dan
 4. 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, telah diperlihatkan di persidangan dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 10.30 WITA di Simpang Tambak Desa Antasari RT 004 RW 002 Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin, tepatnya di dalam rumah Terdakwa;
2. Bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 13 April 2023, sekitar pukul 10.00 WITA, Saksi ARBANI BIN M. ZAINI ALM., datang mengunjungi rumah Terdakwa kemudian mengajak Terdakwa mengkonsumsi sabu. Setelah itu sekitar pukul 10.30 WITA, Saksi MUHAMMAD IQBAL BIN SADIKIN dan Saksi TEGUH PERMANA BIN MASLANSYAH serta beberapa Anggota Resnarkoba Polres Tapin datang ke rumah Terdakwa dan menangkap Terdakwa bersama dengan Saksi ARBANI BIN M. ZAINI ALM., setelah sebelumnya menerima informasi dari masyarakat jika di Simpang Tambak Desa Antasari RT 004 RW 002 Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin, sering terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap sabu. Saat dilakukan pengeledahan di dalam kamar Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket sabu, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik, dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam. Anggota Resnarkoba Polres Tapin kemudian mengamankan Terdakwa dan Saksi ARBANI BIN M. ZAINI ALM., ke Kantor Polres Tapin untuk proses lebih lanjut;
3. Bahwa saat ditangkap, Terdakwa maupun Saksi ARBANI BIN M. ZAINI ALM., tidak sedang mengkonsumsi sabu, melainkan sudah selesai memakai 1 (satu) paket sabu bersama-sama;
4. Bahwa 1 (satu) paket sabu yang dikonsumsi bersama-sama oleh Terdakwa dan Saksi ARBANI BIN M. ZAINI ALM., adalah sabu milik Saksi ARBANI BIN M. ZAINI ALM., dan masih ada sisa yang rencananya akan dibawa pulang lagi oleh Saksi ARBANI BIN M. ZAINI ALM.;
5. Bahwa 1 (satu) paket yang ditemukan di lantai kamar adalah milik Terdakwa dan berbeda dengan 1 (satu) paket sabu yang dibawa ARBANI BIN M. ZAINI ALM.;
6. Bahwa 1 (satu) paket sabu yang ditemukan di lantai adalah milik Terdakwa yang didapat pada tanggal 10 April 2023 dari Sdr. MANAP;
7. Bahwa Terdakwa sudah memakai sabu sejak tahun 2020 namun baru mulai menjual sabu sejak setengah bulan terakhir;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli sabu dari Sdr. MANAP;
9. Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak bekerja dan sudah mau lebaran Idul Fitri, sehingga ketika Sdr. MANAP menawari Terdakwa untuk menjual sabu, Terdakwa mau menerimanya;
10. Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. MANAP dan uang tersebut digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
11. Bahwa apabila sabu tersebut laku terjual, uang penjualan sabu tersebut ditransfer kepada Sdr. MANAP;
12. Bahwa sabu yang diterima Terdakwa dari Sdr. MANAP beratnya sekitar 5 (lima) gram dan harga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
13. Bahwa Terdakwa kemudian memecah sabu dengan berat 5 (lima) gram dari Sdr. MANAP tersebut menjadi 17 (tujuh belas) paket yang lebih kecil dan dijual kembali oleh Terdakwa dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
14. Bahwa Terdakwa menjual sabu tersebut ke teman-teman Terdakwa dan bukan ke Saksi ARBANI BIN M. ZAINI ALM.;
15. Bahwa sebelum penangkapan, Terdakwa sempat menjual sabu ke teman Terdakwa yang bernama Uning;
16. Bahwa 2 (dua) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah bong digunakan untuk mengkonsumsi sabu dengan Saksi ARBANI BIN M. ZAINI ALM.;
17. Bahwa 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. MANAP melakukan transaksi sabu;
18. Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan dokter, apoteker, tenaga Kesehatan bukan pula peneliti atau ahli di bidang obat-obatan serta tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan atau terapi;
19. Bahwa saat penangkapan tidak ditemukan uang penjualan apapun;
20. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ataupun memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu tersebut;
21. Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
22. Bahwa Terdakwa tidak dalam pengobatan/terapi dan bukan seorang pecandu narkoba jenis sabu;
23. Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam perkara Narkotika di Martapura dan dihukum penjara selama 4 (empat) tahun;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
25. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
26. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 29/10846.00/April/2023 oleh PT Pegadaian (Persero) - UPC Rantau tanggal 14 April 2023 yang ditandatangani oleh BOBBY ADY KRESNA selaku pengelola unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Rantau, telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa serbuk kristal diduga sabu dengan berat kotor sabu 0,35 (nol koma tiga lima) gram dan berat bersih sabu 0,13 (nol koma satu tiga) gram kemudian disisihkan untuk uji laboratorium di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin 0,01 (nol koma nol satu) gram sehingga total berat bersih sabu yang digunakan sebagai barang bukti sebesar 0,12 (nol koma satu dua) gram;
27. Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: PP.01.01.22A.22A1.05.23.0375.LP tanggal 4 Mei 2023 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (Balai BPOM) di Banjarmasin yang ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci selaku Manajer Teknis Pengujian, telah dilakukan pengujian terhadap 1 (satu) paket sediaan dalam bentuk kristal, tidak berwarna, tidak berbau dengan nomor kode contoh 0375/L/D/N/2023;
28. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor 9300/N/2023 tanggal 25 Mei 2023 oleh Instalasi Patologi Klinik RSUD Datu Sanggul Rantau yang ditandatangani oleh FARIDA NOER LAILY, AMd.AK selaku pemeriksa dan dr. ESTIANI WIDIASTUTI, Sp.PK selaku Kepala Instalasi Patologi Klinik, telah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap sampel urine milik YANTO BIN TARJUDIN;

Menimbang, bahwa apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat kembali dalam putusan ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana tersebut apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dan tidak adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua



sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap orang;**
2. **Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggungjawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam kasus tindak pidana ini makna dari setiap orang tersebut, adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana (orang perseorangan) yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*error in persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama **YANTO BIN TARJUDIN** dengan segala identitasnya, dimana identitas tersebut adalah benar identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut. Sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa dan tidak terjadi kesalahan subyek hukum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tergolong orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini baru dapat diketahui setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur kesatu "**Setiap Orang**" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" ini merupakan



unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu sub-unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah legalitas yang melekat pada seseorang yang berupa kewenangan atau penguasaan atas suatu hal yang baru ada setelah memiliki ijin atau persetujuan dari pihak yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang atau Peraturan yang membolehkan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang bertentangan dan melanggar ketentuan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” adalah kepunyaan atau hak untuk mengambil keuntungan dari suatu benda serta menguasai sepenuhnya atas suatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyimpan” adalah menaruh suatu barang kedalam kekuasaannya agar barang tersebut aman, tidak rusak dan tidak hilang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “menguasai” adalah membuat suatu barang berada dalam wewenangnya atau kekuasaannya seolah-olah miliknya sendiri. Dengan menguasai suatu barang, tidak dapat langsung dikatakan bahwa barang tersebut adalah miliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyediakan” adalah menyiapkan atau mengadakan suatu barang yang sebelumnya tidak ada untuk orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang bahwa Narkotika Golongan I baik yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, maka penggunaan Narkotika Golongan I hanya terbatas untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostik, dan untuk reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, serta dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan tidak digunakan dalam terapi;

Menimbang, bahwa zat atau obat yang termasuk dalam Narkotika Golongan I sudah diperbarui dan diatur dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah 1 (satu) paket sabu yang ditemukan di lantai kamar rumah Terdakwa adalah benar Narkotika Golongan I atau bukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 10.30 WITA di Simpang Tambak Desa Antasari RT 004 RW 002 Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin, tepatnya di dalam rumah Terdakwa. Setelah ditangkap dan dilakukan penggeledahan di kamar rumah Terdakwa, ditemukan 1 (satu) paket sabu, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik, dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam yang kesemuanya diakui milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) paket sabu yang ditemukan di lantai kamar rumah Terdakwa, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 29/10846.00/April/2023 oleh PT Pegadaian (Persero) - UPC Rantau tanggal 14 April 2023 yang ditandatangani oleh BOBBY ADY KRESNA selaku pengelola unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Rantau, telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa serbuk kristal diduga sabu dengan berat kotor sabu 0,35 (nol koma tiga lima) gram dan berat bersih sabu 0,13 (nol koma satu tiga) gram kemudian disisihkan untuk uji laboratorium di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin 0,01 (nol koma nol satu) gram sehingga total berat bersih sabu yang digunakan sebagai barang bukti sebesar 0,12 (nol koma satu dua) gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disisihkan untuk uji laboratorium di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin 0,01 (nol koma nol satu) gram, berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: PP.01.01.22A.22A1.05.23.0375.LP tanggal 4 Mei 2023 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (Balai BPOM) di Banjarmasin yang ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci selaku Manajer Teknis Pengujian, telah dilakukan pengujian terhadap 1 (satu) paket sediaan dalam bentuk kristal, tidak berwarna, tidak berbau dengan nomor kode contoh 0375/L/D/N/2023, dengan kesimpulan positif mengandung *metamfetamina*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, terdaftar ke dalam Narkotika Golongan I dengan nomor urut 61;

Menimbang, bahwa dengan demikian, 1 (satu) paket sabu yang ditemukan di lantai kamar rumah Terdakwa adalah benar Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan sub-unsur “tanpa hak atau melawan hukum” maka perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman harus dibuktikan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 13 April 2023, sekitar pukul 10.00 WITA, Saksi ARBANI BIN M. ZAINI ALM., datang mengunjungi rumah Terdakwa kemudian mengajak Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu. Setelah itu sekitar pukul 10.30 WITA, Saksi MUHAMMAD IQBAL BIN SADIKIN dan Saksi TEGUH PERMANA BIN MASLANSYAH serta beberapa Anggota Resnarkoba Polres Tapin datang ke rumah Terdakwa dan menangkap Terdakwa bersama dengan Saksi ARBANI BIN M. ZAINI ALM., setelah sebelumnya menerima informasi dari masyarakat jika di Simpang Tambak Desa Antasari RT 004 RW 002 Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin, sering terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu. Saat dilakukan pengeledahan di dalam kamar Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik, dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam. Anggota Resnarkoba Polres Tapin kemudian mengamankan Terdakwa dan Saksi ARBANI BIN M. ZAINI ALM., ke Kantor Polres Tapin untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang ditemukan di lantai kamar rumah Terdakwa, diperoleh Terdakwa dari Sdr. MANAP pada tanggal 10 April 2023. Pada saat itu Terdakwa tidak bekerja dan sudah mau lebaran Idul Fitri, sehingga ketika Sdr. MANAP menawarkan Terdakwa untuk menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, Terdakwa mau menerimanya apalagi Sdr. MANAP sudah menyerahkan uang sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) terlebih dulu kepada Terdakwa sebagai imbalan mau menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu milik Sdr. MANAP;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang diterima Terdakwa dari Sdr. MANAP beratnya sekitar 5 (lima) gram dan harga sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah). Terdakwa kemudian memecah Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat 5 (lima) gram dari Sdr. MANAP tersebut menjadi 17 (tujuh belas) paket yang lebih kecil dan

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual kembali oleh Terdakwa dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). Terdakwa kemudian menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut ke teman-teman Terdakwa dan bukan ke Saksi ARBANI BIN M. ZAINI ALM.;

Menimbang, bahwa 2 (dua) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah bong digunakan untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan Saksi ARBANI BIN M. ZAINI ALM., sedangkan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. MANAP melakukan transaksi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan diatas dapat dikategorikan sebagai perbuatan menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, karena saat Terdakwa ditangkap, 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut ditemukan dilantai kamar rumah Terdakwa dan berada di dekat Terdakwa. Selain itu saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dan Anggota Resnarkoba Polres Tapin tidak pula menemukan uang hasil penjualan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan uraian pertimbangan di atas, sub-unsur “menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I baik berbentuk tanaman maupun bukan tanaman dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan tidak digunakan dalam terapi. Penggunaan Narkotika Golongan I hanya terbatas untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostik, dan untuk reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa bukan dokter, apoteker, tenaga Kesehatan bukan pula peneliti atau ahli di bidang obat-obatan melainkan Terdakwa tidak memiliki pekerjaan, sehingga perbuatannya menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan atau terapi. Selain itu di persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak berwenang yaitu Menteri Kesehatan

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu. Berdasarkan fakta hukum diatas, perbuatan Terdakwa menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut jelas dilakukan Terdakwa tanpa hak dan bertentangan pula dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan pertimbangan diatas, jelaslah bahwa Terdakwa “secara tanpa hak dan melawan hukum menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur kedua “**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**”;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan perkara ini, tidak ditemukan alasan pembenar dan pemaaf, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan Terdakwa,

maka kepada Terdakwa dapatlah dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara sesuai dengan sistem pemidanaan yang berlaku di Indonesia. Mengenai lamanya pidana penjara akan ditentukan dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana pada Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bersifat kumulatif, maka selain pidana penjara, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana denda. Apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara. Mengenai besarnya pidana denda akan ditentukan dalam Amar Putusan;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Rta



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma satu dua) gram;
2. 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik;
3. 2 (dua) buah pipet kaca; dan
4. 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah tentang pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Perbuatan Terdakwa merugikan dan meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam perkara Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yanto Bin Tarjudin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan dan menguasai Narkoba Golongan I Bukan Tanaman**";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Yanto Bin Tarjudin** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma satu dua) gram;
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik;
 - 2 (dua) buah pipet kaca; dan
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam;

dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 oleh kami, Fachrun Nurrisya Aini, S.H., sebagai Hakim Ketua, Suci Vietrasari, S.H., dan Dwi Army Okik Arissandi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Purwati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Thesa Tamara Sanyoto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suci Vietrasari, S.H.

Fachrun Nurrisya Aini, S.H.

Dwi Army Okik Arissandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Purwati

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26